



Nomor 0498/Pdt.G/Z015fPA Mna.

**DEMO KEADILAH BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA E9A**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara oera i gugat antara para pihak :

**Neli Murti binti**, umur 35, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan peialli, belt+ipat tinggal di **Desa Buijul Tinggi**, **Kecamatan Tale**, Kabupaten Seluma, sebagai Pengguga{

**Melawan**

**Res** **ibin Bukar**, urriui 37, agan isiarr, pendidikan SLTA, pekeijaar< Pedagang, bertempat tinggal di **Desa Bunut Tinggi**, **Kecamatan Tale**, Kabupaten Seiun>a, sebagai Tergugat;



Pen9adilari Again terse u,

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meridengar kuterangan Fenggugat, dan s-aksi-saksi di

persidangan, Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

**TENTANG DUDUK FERKA sA6fYA**

Menimbano. bahwa berdasarkan surat gugatan Pengguoat tertanagal 23 September 2016 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepanñeraan Pengadilanifan .4gama Manna dengan register mwrkara nomcr 498/Pdt.G/2016/PA.Mna., telah menerangkan hakhal yang pada intinya sebagai berikut.

- 1 Bnh•rn Penggi gas den Terg>ynt sdalnh stinmi isteri yngn snh menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2001, dengan wali nikah Ayah

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No:498/Pdt.G/2016/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fu itjgutjai, stalus Purawa« Juiigan Jejaka Jordan «la» kawin borupu Uang Rp. 10.000 dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta f'Jikali non ol < z ie rvirzoo< yang dikeluarkan ulcft Kantui iJiu ali Agama Kecamatan Seluma, tanggal 11 Juli 2001;

2. Bahwa, scsaat sutuiah aka4 nikah TGI-gugat nwngucapkan sighth takiik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Furlfjug-ut dan i ergugat merribina rurnan tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunut Tinggi, sampai akhimya herpisah,
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah borgsu sebagai suanii iatn dan noon iliki 2 oraig awak, pertan be»ama Resliana Eka Putñ, perempuan, berumur 14 tahun, kedua bemama Surya 6wi Angrcsii, lakMaki, bcru<nui tahun, sckaraiig anak tuiwbut ikut , Tergugat;



liwa,keadaan rur> h iaiigga pada ri ulanya tukun dari iiarri<oi is kurang

h selama 10 tahun, kemudian sejak awal bulan Mei 2011 sering terjadi

+Fitikal d0 lji rJ jid rfifi liñfiil6ffi yang suiii didâFlalkaiJ,

hwa, penyebab te/jadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering

te jadi ai>iaia Pe< gugat dsnjja<i Teiyugat disct>abka i kaioi>a,

- a.Tergugat sering berjudi;
- b. Teigugat solfl fFlabuk rJabukkai,
- c. Tergugat menjual tanah serta barang-barang milik bersama tanpa segangetatuiuan Penggugat,
- d.Tergugat sering barkata-kata serta berlaku kasar kepada Penggugat
- e.Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta ar>ak-anak Perggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat daft TRTgugat akhirnya bsrpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Juli 26<C, (Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat

dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak

, , . . , , , p ,tt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


itiafilberikari rlaf'xah lahi dari Uafil kepada Poiiggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;

Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah

tangga dei>gai> Tergugat,

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak rriurlgkin lagi untuit nienetuskan iumah tangga dengan Tergugat dar< jalaki terbaik adalah bercerai walaupun hams membayar biaya perkara dan mohon kepada Iteiua ?erigad"ii'an Agama cq. h)ajeiis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai bGiikut,

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

tXenetapka<a hiaya perkara sesuai dengan peraturan peiurxi'ang-Andangan yang berlaku;

S JBSIDER

" -' @abila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadikadilnya;

Bahwa pada harii dari tanggal pcisi J°ar°g°ari yang talak> ditatapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan i e gujjat t•Jak dalang mengizadap dan fiJak puia nionyuisl> o -anj iain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak temyata bahwa tidak daiangriya iuu discbabkan cleh »uatu alasan yang sah meskipun ia teiaF dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa btajaiis Haki> dalam pdfSida{tv•i > idiah bcruwha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan ke rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan tisaha danlai rreiaiuu fi1udia>i tidak dapaf dilaksanakan kaena Tergugat tidak pemah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara <esriii dan patut,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.498/Tu.G/2016/T.A.Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa >olar1juirlya Ketua hlajeiis notnbacaka< gugata<i  
Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan tambahan  
ketuianga< socukupi ya sohagai<ana dalam bc<ita acaia di<<>aksud,

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat  
didengar dalam persidangan karena Tergugat dak hadir dan tidak  
puia menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah  
meskipun ia telah dipanggil se ra resiin dan patut,

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-<lalil gugatannya,  
telah nieryajukari alat-alat Uukli tertulis bGrupa.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat,  
Nomor [REDACTED] yang dikoiaukai> uleh Kui tui Liusan Aljan a  
Kucarriatar Seluma tanggal 11 Juli 2001, yang telah bermeterai cukup dan  
dinazagelen

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat  
mengajukan saksi sebagai berikut:

K [REDACTED] Melt bintu Ar, umur 32. tahun, agama Islam, pekeqaan ibu rumah  
\* / tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Sembayat, Kecamatan  
[REDACTED] Seluma timor, Kabupaten Seiur a, ciiñawai surnpahnya saksi  
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kerial dengan Penggugat dan Tergugat, karena  
>aksi adalah tetangga Penggugat;

oahwa Ferpgugat dari Tergugat a<iaiah suami isteii sah dan  
saksi hadir pada waktu mereka menikah di rumah orang tua  
Penggugat;

an  
tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunut Tinggi  
sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat sudah rt en>punyai 2 (dua) u arig anak Jan anak-anak  
tersebut ikut Tergugat:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 498/Pdt.G/2016/PA.Maa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun, setelah itu pada bulan Mei 2011 keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab percelisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat sering berjudi;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan Tergugat bertengkar,;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2016;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk merukunkan

rumah dengan Tergugat;

2. [REDACTED], untuk [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan sopir trapel, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Talo Kevu, Kabupaten Seiuma, dibawah sumpahnya saksi kuasanya sebagai berikut:

karena saksi

adalah keluarga Penggugat;

hadir pada waktu mereka menikah di rumah orang tua Penggugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunut Tinggi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal,

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat anak-anak tersebut ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 10 tahun, setelah itu pada bulan Mei 2011 keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan pertengkaran,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 498/Pdt.G/2016/Pd.Maa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

! W\*W\* ! > > saksi po»yehab po salisifian dari pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat selingkuh dan i eigugat suilitj bcljudi,

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa akibat dari dari perteugkaian tersebut rengtjugat dai Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2016;
- Bahwa pihak koiuarga Sud6£ ada usaha uftuk LlnPukukankail Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi ruka durgan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan fnerierirria dal1 n1emtci ialkalJliya ,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin f6OF6i I&fi Uil?I& FFIOhOQ pe aranya QFD di/uuS;

Bahwa untuk mempe/singkat uraian putusan ini, maka segala Btu yang terjadi dalam persidangan ssbagai»ana te»i»uat daiam b+riia acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini,

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMYA

pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

IUeniilibaiig, bahwa pada tiari dar> tai>ggal pc skiunttari yard telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuiuh crang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dianggap teiah n>ei akui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan

acara Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimñaifig, bah•va sesuai ketentuan Pasal C5 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana >a telah diubah dengan Ur>dai>g-Undang S Taiiun 2006,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengar> pcrubattarJ kedua

0110 SG Tdfluf1 ñ009

Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah bemsaha IjjeliLlauiakarJ Iuniah tal\gga Penggugat dais i aigujat pada poisidaitjiai i dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan Fslap nJenlpertahartkan koutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai rnciaiui piosus mediasi sebagaimana yangj d\kamanatkari <iaiam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Madiasi di Fengadiian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tid•k pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggii seoara rcsi si dai-i patut,

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan

sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor

9/05/VII/2001

yang dilteiuaitari oiell Kanto\ Urut>ai1 Agaita Kucaniatan eluma tariggai 11

Juui g091, berdasarkan Paeal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

0. (INPRES i Tahun 1991j, bahwa perkawinan tJanya dapat dibuktikan dengan

p ! nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena gugat diheban\ pernbuktiari,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Paaal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Pcrdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti den 4inyentaknn bnWa Penggugat dan Tecgktgst telah tarikat dengnn perkawinân yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki /epa/ sfand/ng untuk mengajukan perkara c sebagaimana d.a!ur dalam .=asal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang

sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dar> perubahan kedua dengan Ur>dang-Undang Norr>or 50 Tahun 2009,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 498/TuU.G/2016/PA.Mna*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i uiiiiaii tangganya deugan Teigugai awainya harmuni» iianyu selama 1C (sepuluh) tahun, selanjutnya sejak Mei 2011 sering teqadi perselisihan dan pe1uipkaiai» diseLabkai ka«ena Teigugat seiing heijudi dar« nahuk-mabukan, Tergugat menjual barang milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan Terguga( String bGriaku kdsar terhadap Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan antaia d'uii i eigugat teiaii pisah tempat tinggal sejak 23 Juli 2016 hingga sekarang tidak pernah rukun lagi;

F4enimbang bahwa alas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula n ei yuiul oiar>g lai» wbagai kuâsd atau wakilnya yang sah iT eskipuil ia telah dipanggil secara resmi dan paM, maka secara yuridis formil, dalil atau aiasan gugatan Penggugat lursebuf dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, fiamun denlikiai1 tidak s lta moita gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara peroeiraian karena

dikhawafirkan akan fimbui suatu kebchcngan bssar (de grotef> iangen), «naka psñd' didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyeiahkan aia1 buitti tertuiis yang beikocle surta telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di alas,

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena aaksi-caksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan ketarangannya tidak bertentsngan satu sama lain serta rnendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat mnkn Ma;+eJis Hekim Jnpnf menerima keterangan sek•si- sek.si tersebut sebagai alat bukti;

engguga

dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim dapat meneniukai fakta-fak1a hukum sebagai berikut.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

No. 490/Pdt.G/2016/PA.Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

&dhvv<t, i urnatl TãrtjtP F'urtltjugal Sian i eigugat i ukuM SU|dl11<i 10  
(sepuluh) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan  
{>srtengkaian t>ucaia telus M•i\erut>,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselihan dan pc1engkaran akibatnya, sejak tanggal 23 Judi 2g1G Pe ggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa sejak pisah> fempat unggal Tergugat Ocak pemah datang menemui Penggugat dan tidak pemah memberi kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa apahiia ciaia<ri suatu ru<r+ah tangga antara sua<iii isteri *In casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, *sering* tc>jadt persclsthan dan perterykaran dan akibat dari perselis<han

tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah serta kedua  
th pihak sudah tidak nsau men pe>1af>arkan runiah tangganya, maka

dd\$ i t dinyatakan perkawinan temebut telah pecah (6zoken **merrfsge**),

hilang telah rasa *m inla* kasih sayang, dan rasa saling  
kedu n>eiighonnat< aniaara

baha anya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang hagia, sakir>ah, nnawaddaF< dan rol n añ, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Menimbang, bahwa prinsip "mezziape /sroskdown" atau pecahnya perkawii a<a lelah menjadi yuiisp<udei si, uiah kaiena itu apabila pcikawii aii tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah meugheridak> herusrail, r aka Mukiah rilurlgkiii secaia hukurM dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hai yang tidak sosuai dengar tujuan perkawinar< ilu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

hJenimbang, bahwa scjaian dengan hai tersebut di atas, Nlajeiis peilu mengutip pendapat beberapa ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majeiis, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآنة إذا ثبت الضرر

Hakim dapat menceraikan istefi dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadiorotan dalam rumah tangga mereka dan puia antara suami isferi itu tidak mungkin lagi

- b. Kitab Ghayatu/ ya/ am Lil Syarh akMajdi halamen 140, berbunyi sebagai berikut .

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً



Artinya: "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

IV/lenimbang,bahwaberdasarkanpertimbangan-pertimbangan

terset"but di atac, bahwa alaaan Penggugat untuk beroera dari Tergugat telah

"rhenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam {tnpres Nomor 1 Tahun 1961). dân Pâgal 70 ayét (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1688 Tentang Peradifan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2000 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahu/> 2005, cieli karonanya Majelis Hakin> akan n+enjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

hionin hang, bahwa ur>tuk i>engoptiowikan peiaksa>aan Pasai 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagairna>a yang diiubat de<pan Undang-Undang 3 Tahu>n 2G0g dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu fielai salinan putusa>l yang felatl befkeku<stan flukurii tatap kepada Peljawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renca a i'4irali yang iayaili lya riciipuri ierilpat tji ggai r-e lggugui dai > Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dais Tuigugal diiangtsulykai\ urJiuk diu<stat daian daftat yaiig disediakan untuk itu;

7ñenimbang, bahwa oioh karena pe ara Eni iiengcnai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1389 Tet tang Paradiiai> Agama • g^ !^' a »^ Yai ig dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-iJndang 5u Tahun 2C6S, maka seluruh biaya yang tiinbui dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua putatua< tbeiundang-undai gal yai>g t>c luku dar hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI



- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk " daianjj rrtcngtadup ke \>uisidangan, ti<Jak hadii,
- '2; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

S

R wandi bin Buhari

" \* [redacted] (Neli [redacted] GB han)

menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kapax2a Fegawa> Pencatat Nikah fianto< Urusan Aga<va Kecamatan Talo dan Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma untuk dicatat dalam daftar yai>g telah disediakan u>tun u,

5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,- (on pat ratus su+iibiiai i puiuf> uiiaii> iihu rupiah);

Denziikianfah Putusan ini dijatuhkan dalam pomausyav•oratan i\4ajclis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 F4asohi bertepatan derji tanggal 24 Muharram 1438 Hjinafi, oleh kanti Due. H. Syazlli, S.,H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Sudiliharg., S..H.I. dan Ahmad Ridhs Ibrahim, S.H.I.MH n asing-n asir>g I-iaikini-hakin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Sudiharti, S.H.



Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.MH.

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Pencatatan                                 | Rp 30.000,-  |
| 2. Administrasi                               | Ro 50.000.-  |
| 3. Panggilan Penggugat dan Panggilan Tergugat | Rp 405.000,- |
| 5. Meterai                                    | Rp 6.000,-   |
| Jumlah  | Ro 496.000.- |

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.493/Pdt.G/2016/PA.Mau